

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	183../PUU-xx.../11../2025.
Hari	..Selasa.....
Tanggal	: 28-10-2025
Jam	: 11.51.....

ASLI



Jakarta, 28 Oktober 2025

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.



**Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 18 ayat (1),
Penjelasan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Hukum mewakili Pemohon atas nama:

Nama : Leon Maulana Mirza Pasha, S.H

Pekerjaan : Advokat

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON I**

Nama : Panji

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON II**

PEMOHON I dan PEMOHON II untuk selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai.....**PARA PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2025 dan 20 Oktober 2025 memberikan kuasa kepada: Angela Claresta Foek, Kaila Juliana Rifalda, Ratu Eka Shaira, Priskila Octaviani, Dirsa Deandaru, Putu

Surya Permana Putra, Zidane Azharian Kemalpasha, Marcellioneil Fibril Fasha Alfairuz dan Halim Rahmansah yang seluruhnya merupakan Tim Hukum yang tergabung pada **Tim Hukum GERAK** (Gerakan Reformasi Polri oleh Rakyat) yang beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia** (Selanjutnya disebut UU Kepolisian) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **PARA PEMOHON** lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) **PARA PEMOHON** sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengevaluasi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;** b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;** b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar*

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* karena **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh **PARA PEMOHON**.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan WNI;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
- d. *lembaga negara”.*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu **PARA PEMOHON** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut **PEMOHON I** merupakan perseorangan warga negara Indonesia (**Bukti P-3**) yang berprofesi sebagai advokat (**Bukti P-4**) sedangkan **PEMOHON II** merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pegawai swasta (**Bukti P-5**);
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan **PARA PEMOHON** memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945. Selanjutnya, **PARA PEMOHON** akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
 - a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional **PARA PEMOHON** dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal

yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:

- a) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.
 - b) Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”.
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian

*“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat **bertindak menurut penilaiannya sendiri.**”*

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian

*Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak **harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya** dan betul-betul untuk kepentingan umum*

Pasal 25 ayat (1) UU Kepolisian

*“Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai **keabsahan wewenang** dan tanggung jawab dalam penugasannya.”*

7. Bahwa terhadap objek pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasannya pada UU Kepolisian ternyata pernah diajukan Pengujian dalam Perkara 84/PUU-XXIII/2025 dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Mengacu pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 72 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda” In casu dalam perkara ini terdapat dasar pengujian yang berbeda yakni dengan menggunakan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga permohonan perkara ini **TIDAK NEBIS IN IDEM**;
8. Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), **PARA PEMOHON** telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Bahwa **PEMOHON I** adalah seorang advokat yang telah menjalankan profesinya secara aktif dan bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat maupun kliennya baik di dalam maupun diluar pengadilan. Sebelum menguraikan pertentangan antara objek pengujian dengan norma dalam konstitusi, **PEMOHON I** terlebih dahulu menguraikan peristiwa aktual dan faktual yang **PEMOHON I** alami akibat keberlakuan pasal a quo yang diuji konstitusionalnya yakni Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) UU Kepolisian;
 - b) Bahwa sebagai advokat tentunya bertanggungjawab untuk membela klien **PEMOHON I** yang merupakan perusahaan dengan singkatan PT RCM. Bahwa dalam rangka menjalankan tugasnya tersebut, **PEMOHON I mengalami tindakan**

sewenang-wenangan dari aparat kepolisian yang menciderai hak pemohon yang akan diuraikan pada uraian berikutnya;

- c) Bahwa pada Jumat, 12 September 2025 **PEMOHON I** dihubungi oleh seseorang yang menyatakan diri sebagai **Anggota Aktif Kepolisian/ Aparat Kepolisian** atas nama **M. Rifky Widyanto Pratama** (Selanjutnya disebut Sdr. Rifky) yang bertugas di **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (BIDTIK) Polda Metro Jaya;**
- d) Bahwa Sdr. Rifky kemudian mempertanyakan tentang Nama Panggung istrinya yang saat ini sudah dikelola dan menjadi milik perusahaan selaku klien dari **PEMOHON I**. Pada intinya secara sah nama tersebut tetap milik perusahaan sebagaimana yang dimuat dalam kontrak;
- e) Bahwa setelah **PEMOHON I** jelaskan kepada Sdr. Rifky, ternyata Sdr. Rifky tetap tidak mau menerima fakta hukum tersebut dan mulai melakukan tindakan lain yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang;
- f) Pertama, **Sdr. Rifky menuduh klien PEMOHON I tidak memiliki legalitas yang terdaftar.** Ini jelas merupakan sebuah tuduhan yang tidak berdasar. Atas pernyataan ini **PEMOHON I** kembali mengingatkan *“Menyimpulkan sesuatu tanpa bukti dan tanpa dengan dugaan adalah sebuah pernyataan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum”*;
- g) Kedua, Sdr. Rifky **kemudian memaksa meminta dokumen legalitas perusahaan yang mana merupakan dokumen privat/ rahasia** yang mana tidak mungkin **PEMOHON I** berikan begitu saja dengan mudah, karena **PEMOHON I** adalah seorang advokat yang memiliki integritas dan menjaga kerahasiaan klien sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Permintaan dari Sdr. Rifky ini

telah jelas merupakan tindakan yang tidak memahami perihal hukum dan keberadaan dokumen rahasia sebuah perusahaan.

- h) Ketiga, akibat **PEMOHON I** tidak mau memberikan dokumen rahasia perusahaan tersebut, **Sdr. Rifky kemudian mengancam PEMOHON I dengan menyatakan akan menyuruh PIHAK BERWAJIB untuk mengecek legalitas dari Klien PEMOHON (Bukti P-6).**



- i) Bahwa akibat pernyataan dari **Sdr. Rifky tersebut telah jelas terjadi upaya untuk menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian. Tanpa sprindik dan tanpa surat tugas yang jelas Sdr. Rifky berkeinginan memperoleh legalitas yang merupakan dokumen rahasia perusahaan.** Akibat peristiwa ini **PEMOHON I** selaku advokat yang sudah berkali-kali berhadapan dengan persoalan hukum dibuat heran dan merasa terancam. Bagaimana mungkin seorang aparat,

tanpa adanya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) maupun surat tugas lainnya, berani meminta dan bahkan berkeinginan untuk memperoleh dokumen legalitas perusahaan yang pada hakikatnya bersifat privat? **Tindakan yang PEMOHON I alami ini tidak hanya mencerminkan Penyalahgunaan Wewenang, tapi juga membuktikan adanya niat untuk memanfaatkan atribut Polri demi kepentingannya sendiri yang sama sekali tidak berlandaskan hukum;**

j) Bahwa apabila ditarik bentuk-bentuk penyalahgunaan oleh Sdr. Rifky berdasarkan seluruh percakapan dengan **PEMOHON I** maka dapat disimpulkan beberapa:

(1) **Membawa Nama Institusi Kepolisian.** Sdr. Rifky memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian untuk urusan pribadi dan kepentingan pribadi;

(2) **Memaksa Meminta Legalitas Perusahaan.** Dokumen yang telah jelas bersifat rahasia tersebut justru ingin dimiliki oleh pihak yang bersangkutan;

(3) **Berbohong/Menuduh/Memfitnah.** Sdr. Rifky menyatakan bahwa legalitas perusahaan tidak ada atau tidak terdaftar agar PEMOHON sebagai pengacara mau menyerahkan;

(4) **Memerintahkan Pihak Berwajib.** Sdr. Rifky memerintahkan pihak berwajib (Vide Bukti P-5) untuk memperoleh legalitas perusahaan;

k) Bahwa jika praktik semacam ini dibiarkan, maka setiap orang, termasuk **PEMOHON I** yang dalam kapasitasnya sebagai advokat dapat kapan saja dipaksa untuk membuka rahasia klien dengan dalih kewenangan yang dimiliki aparat. Tindakan ini jelas bertentangan dan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip *due process of law*. **Perbuatan Sdr. Rifky bukanlah persoalan ringan, melainkan manifestasi nyata dari ancaman yang timbul dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian yang timbul dari penafsiran dari pasal a quo yang menjadi objek pengujian;**


9. Bahwa berdasarkan kasus nyata yang dialami **PEMOHON I** tersebut, maka jelas **PEMOHON I** memiliki hak konstitusional yang

dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28G UUD NRI Tahun 1945 yakni hak untuk mendapatkan keadilan dan hak untuk mendapatkan rasa aman. Perlakuan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut telah menunjukkan penyalahgunaan wewenang yang sangat mungkin terjadi di anggota kepolisian. Pasal *a quo* yang menjadi objek pengujian yakni Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat **bertindak menurut penilaiannya sendiri**” serta Pasal 25 ayat (1) UU Kepolisian yang pada pokoknya menyatakan “Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai **keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya**” menjadi legitimasi bahwa segala tindakan dan wewenang yang dimiliki aparat kepolisian dapat digunakan untuk apapun itu termasuk untuk kepentingan pribadi dan golongan;

10. Bahwa tidak dapat **PEMOHON I** bayangkan, **PEMOHON I** yang berprofesi sebagai advokat yang sehari-hari mempelajari tentang hukum saja juga terdampak dari perlakuan aparat kepolisian yang mengatasnamakan hukum dan jabatan sebagai pembeda, lalu bagaimana dengan warga sipil lainnya yang tidak fasih terhadap hukum? Tentu ini akan memberikan bayangan rasa takut pada masyarakat;
11. Bahwa secara potensial **PEMOHON I** sebagai seorang advokat juga dapat dirugikan kemudian hari, karena sebagai seorang advokat dan sering melakukan pendampingan terhadap klien baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Kerugian konstitusi yang dialami oleh **PEMOHON I** karena keberlakuan Pasal *a quo* sangat rawan disalahgunakan oleh oknum Kepolisian dan **dapat dijadikan alat bagi oknum Kepolisian melakukan tugas secara sewenang-wenang dengan berdalil telah sesuai prosedur dan**

- pangkat yang dimilikinya serta penilaian pribadinya, sehingga segala tindakan tersebut dianggap absah dan sah sesuai hukum oleh yang bersangkutan.** Pasal ini dapat menimbulkan ancaman berulang yang dapat terjadi dikemudian hari karena aparat dapat menggunakan persepsi “pangkat=keabsahan wewenang” dan/atau bertindak menurut “penilaiannya sendiri” untuk memaksa **PEMOHON I** tunduk pada tekanan diluar hukum;
12. Bahwa dalam kasus yang **PEMOHON I** alami, oknum kepolisian tersebut tampak lantang untuk memerintahkan pihak yang berwajib untuk memperoleh dokumen rahasia milik klien **PEMOHON I** yang semakin menunjukkan bahwa yang bersangkutan merasa apa yang dilakukannya sudah benar berdasarkan jabatan yang dimilikinya (Polisi) dan penilaiannya semata (untuk memperoleh dokumen) sebagaimana bersumber dari Pasal a quo yang dijadikan sebagai objek pengujian. Dengan demikian, kerugian PEMOHON I bukan semata-mata akibat “oknum” tetapi merupakan konstruksi norma Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) yang terlalu luas;
13. Bahwa kedudukan hukum **PEMOHON I** sama dengan **kedudukan hukum yang diakui Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 84/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 3 Juli 2025** yang dalam pertimbangannya Mahkamah menerima kedudukan hukum seorang advokat akibat keberlakuan Pasal 18 (1) UU 2/2002 yang sangat rawan disalahgunakan oleh oknum kepolisian dan dapat dijadikan alat bagi oknum kepolisian melakukan tugas secara sewenang-wenang dengan dalil telah sesuai prosedur. Dengan kerangka berpikir demikian, maka **kedudukan hukum untuk Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian juga dapat diberlakukan untuk Pasal 25 ayat (1) UU Kepolisian karena sama-sama mempersoalkan wewenang dan tindakan aparat yang dapat**

- merugikan hak konstitusional seseorang** yang berprofesi sebagai advokat. Sehingga telah terdapat hubungan kausalitas antara Pasal yang diujikan dengan kerugian hak konstitusional **PEMOHON I** karena pasal a quo sangat rawan disalahgunakan oleh oknum polisi dan dapat dijadikan alat untuk melakukan tugas secara sewenang-wenang dengan dalih telah sesuai prosedur dan sesuai pasal-pasal a quo, sehingga secara konstitusional Pasal a quo melanggar hak konstitusional **PARA PEMOHON** sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
14. Bahwa **PEMOHON II** merupakan pegawai swasta di salah satu perusahaan. **PEMOHON II** mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) UU Kepolisian karena pasal ini memberikan ruang legitimasi terhadap penyalahgunaan wewenang dan penilaian pribadi aparat kepolisian. Ini dibuktikan secara aktual bahwa **PEMOHON II** juga mendapatkan ancaman dari aparat kepolisian seperti yang dialami oleh **PEMOHON I** sebelumnya, yang selanjutnya akan dijelaskan dalam alur kronologi berikutnya:
 15. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024, **PEMOHON II** menghubungi rekan kerjanya yang merupakan istri dari **M. Rifky** (Oknum sama yang mengancam **PEMOHON I**) untuk meminjam barang melalui chat WhatsApp. Adapun percakapan yang dilakukan oleh Klien Kami dengan rekan kerjanya ini merupakan percakapan yang dilakukan secara wajar antara rekan sejawat;
 16. Bahwa **PEMOHON II** secara tiba-tiba menerima telepon singkat selama 55 detik dari kontak yang sama, **berisi cacian dan makian**. Namun, yang berbicara di balik telepon tersebut adalah Sdr. M. Rifky. Selanjutnya Sdr. Rifky secara terang-terangan mengirimkan pesan WhatsApp berisikan ancaman akan melakukan tracking atas keberadaan **PEMOHON II** berdasarkan bukti berikut (**Bukti P-7**):



17. Bahwa Pernyataan yang dilontarkan ini seolah untuk menunjukkan upaya intimidasi serta menciptakan teror terhadap **PEMOHON II** dan memberikan ancaman akan menggunakan wewenangnya sebagai Anggota Aktif Kepolisian Republik Indonesia di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (BIDTIK) Polda Metro Jaya **untuk melakukan pelacakan terhadap PEMOHON II** tanpa adanya dasar hukum, surat tugas maupun surat perintah resmi. Bukti bahwa Sdr. M. Rifky merupakan anggota aktif kepolisian pada bidang BIDTIK Polda Metro Jaya juga sudah dibenarkan dan tervalidasi oleh bukti **(Bukti P-8), (Bukti P-9) dan (Bukti P-10)**;
18. Bahwa ancaman yang dialami **PEMOHON II** ini menyebabkan rasa trauma hingga ketakutan yang mendalam setiap kali bertemu dengan aparat kepolisian. Hal ini jelas telah mencederai hak **PEMOHON II** untuk mendapatkan rasa aman dari kepolisian republik Indonesia yang seharusnya memberikan pengayoman dan perlindungan;
19. Bahwa Pasal a quo yang masing-masing memuat frasa **“keabsahan wewenang”** dalam Pasal 25 ayat (1) dan **“bertindak menurut penilaiannya sendiri”** dalam Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian

memberikan tafsir yang sangat luas karena dapat diartikan bahwa setiap tindakan aparat kepolisian dianggap sah semata-mata karena didasarkan pada “penilaian pribadi” aparat tersebut atau karena wewenang yang otomatis absah akibat jabatan institusi yang dimiliki oleh aparat kepolisian. Ancaman nyata yang dialami **PEMOHON II** telah secara nyata membuktikan adanya kerugian aktual akibat penafsiran yang luas dari pasal-pasal yang dijadikan objek pengujian dalam permohonan ini. Sehingga telah terdapat hubungan *causal verband* antara keberadaan pasal-pasal yang dijadikan objek pengujian dengan kerugian konstitusional yang dialami **PEMOHON II** sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan hukum bagi warga sipil yang mendapatkan ancaman sebagai akibat dari tindakan aparat kepolisian yang menafsirkan pasal quo juga telah diakui Mahkamah dalam Putusan Nomor 84/PUU-XXIII/2025;

20. Bahwa pengujian terhadap pasal *a quo* bukanlah bentuk kebencian atau ketidaksukaan terhadap sebuah institusi, tetapi ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian **PARA PEMOHON** untuk memulai sedikit demi sedikit melakukan reformasi terhadap institusi kepolisian ke arah yang lebih baik. Mengulas sedikit mengenai kedudukan hukum **PEMOHON I**, Sebelum **PEMOHON I** mengajukan permohonan ini, **PEMOHON I** juga sebagai pemohon dalam Perkara 133/PUU-XXIII/2025 yang telah diputus Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Namun, pada permohonan tersebut Mahkamah menyatakan permohonan **PEMOHON I** tidak dapat diterima;
21. Bahwa pasca putusan tersebut, **PEMOHON I** sendiri kembali telah mengalami pengalaman tidak menyenangkan (sebagaimana kasus nyata dalam permohonan ini) akibat kurangnya pemahaman hukum dalam penggunaan wewenang atas penilaiannya pribadi

oleh oknum aparat kepolisian yang berimbas pada profesi **PEMOHON I** sebagai seorang advokat. Ini kembali lagi menegaskan bahwa Reformasi Institusi Kepolisian adalah penting untuk republik ini. Sehingga meskipun Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif, tapi **setidak-tidaknya melalui masukan/saran/nasihat/rekomendasi kepada pembentuk undang-undang untuk mendorong reformasi ini maka sudah tentu akan sangat berdampak demi penguatan institusi Kepolisian ke arah yang lebih baik;**

22. Bahwa selain kerugian konstitusional yang disebabkan karena keberlakuan Pasal 18 ayat (1) sebagaimana yang telah diuraikan **PARA PEMOHON** diatas bersamaan dengan Pasal 25 ayat (1) UU Kepolisian, **PARA PEMOHON juga turut menguji Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian** karena telah melanggar hak konstitusional **PARA PEMOHON** yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) sendiri memang menjelaskan lebih lanjut frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian. Namun, pada penjelasan tersebut terdapat norma yang mengharuskan *anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.* Pasal ini melanggar hak konstitusional **PARA PEMOHON** karena **ketentuan yang memuat norma yang mengharuskan melakukan sesuatu, secara ius constitutum seharusnya terletak pada pasal batang tubuh dan bukan penjelasan.** Akibatnya, secara aktual terjadilah penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi seperti yang **PARA PEMOHON** alami, karena penjelasan pasal ini tidak memiliki kekuatan penormaan seperti pasal dalam batang tubuh. Sehingga meskipun terdapat niat untuk “mewajibkan” anggota polisi untuk

mempertimbangkan manfaat serta risiko tindakannya untuk kepentingan umum. Namun, norma pembatas itu hanya diletakan di bagian penjelasan bukan di batang tubuh pasal. Secara teknik perundangan, norma yang bersifat mengatur kewajiban substantif seharusnya termuat di batang tubuh;

23. Bahwa untuk memperjelas kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** tersebut, maka **PARA PEMOHON** telah membuatkan tabel sebagai berikut:

Kerugian Konstitusional PARA PEMOHON		
Objek Pengujian	Batu Uji	Uraian Kerugian
Pasal 25 ayat (1) UU Kepolisian	Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945	PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, keberadaan Pasal a quo yang tidak secara tegas memaknai frasa “keabsahan wewenang” sebagai wewenang yang hanya absah bila digunakan sesuai hukum, profesionalisme, dan kepentingan umum telah mencederai hak tersebut. Seperti kasus nyata yang PEMOHON I sampaikan, di mana aparat kepolisian menggunakan kewenangannya untuk meminta dokumen rahasia tanpa dasar hukum yang jelas. Peristiwa ini menempatkan PEMOHON I dalam posisi dirugikan karena harus berhadapan dengan aparat yang menyalahgunakan wewenang demi kepentingan di luar hukum. Keadaan demikian menunjukkan bahwa secara aktual hak PEMOHON I telah dilanggar, dan secara potensial profesi PEMOHON I sebagai advokat

		<p>senantiasa terancam bila frasa “<i>keabsahan wewenang</i>” tetap dibiarkan multitafsir sehingga memberi celah bagi aparat kepolisian untuk bertindak sewenang-wenang demi kepentingan pribadi atau golongan.</p> <p>Selanjutnya untuk PEMOHON II sebagai warga sipil telah secara nyata menghadapi ancaman dari aparat kepolisian yang menyatakan akan melakukan pelacakan (<i>tracking</i>) terhadap dirinya tanpa disertai surat tugas maupun surat perintah resmi sebagaimana mestinya. Tindakan demikian jelas menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang, karena aparat kepolisian menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya bukan untuk kepentingan umum, melainkan demi kepentingan pribadi yang sama sekali tidak berlandaskan hukum. Apabila pasal yang dijadikan objek pengujian tidak ditafsirkan seperti yang dimaksud dalam petitum, maka hak pemohon untuk mendapat kepastian hukum yang adil akan terlanggar</p>
	<p>Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945</p>	<p>PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional untuk memperoleh rasa aman sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Namun, keberadaan Pasal a quo yang tidak memberikan batasan tegas atas frasa “<i>keabsahan wewenang</i>” justru membuka peluang bagi aparat kepolisian untuk menggunakan kewenangan demi kepentingan pribadi, sehingga menciderai hak tersebut. Dalam praktik, PEMOHON I sebagai advokat telah mengalami secara aktual tindakan aparat</p>

		<p>yang berupaya memperoleh dokumen rahasia perusahaan klien tanpa dasar hukum yang jelas, yang menimbulkan tekanan dan rasa tidak aman dalam menjalankan profesinya. Hal ini memperlihatkan bahwa penggunaan wewenang yang tidak terikat pada prinsip hukum, profesionalisme, dan kepentingan umum secara nyata menghambat profesi PEMOHON I dan menimbulkan potensi ancaman berulang di masa depan. Oleh karena itu, apabila Pasal a quo tidak dimaknai lebih lanjut guna mencegah penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi/golongan, maka hak konstitusional PEMOHON I untuk mendapatkan rasa aman akan terus terancam justru oleh aparat yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.</p> <p>Selanjutnya untuk PEMOHON II sebagai seorang warga sipil yang mendapatkan ancaman akan dilacak/tracking oleh aparat kepolisian tanpa adanya dasar hukum yang jelas, merupakan bentuk tindakan yang melanggar hak konstitusional PEMOHON II untuk memperoleh rasa aman sebagaimana dijamin pada UUD NRI Tahun 1945. Ancaman pelacakan tanpa prosedur hukum ini menciptakan kondisi ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan rasa teror bagi PEMOHON II, karena aparat kepolisian dapat sewaktu-waktu melakukan pelacakan terhadap dirinya dengan dalih kewenangan, padahal tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya surat perintah maupun landasan hukum yang sah.</p>
--	--	--

<p>Pasal 18 ayat (1)</p>	<p>Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945</p>	<p>Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) telah menimbulkan persoalan konstitusional karena memberikan ruang tafsir yang terlalu luas terhadap tindakan aparat kepolisian. Frasa “<i>bertindak menurut penilaiannya sendiri</i>” secara normatif tidak memberikan batasan atau parameter yang jelas mengenai tindakan menurut penilaian sendiri. Inilah yang dialami oleh PEMOHON I selaku advokat yang mengalami ancaman dari oknum aparat kepolisian yang menggunakan kedudukannya untuk memperoleh dokumen rahasia klien menggunakan pihak yang berwajib. Secara <u>potensial</u> PEMOHON I juga dapat dirugikan karena profesinya sebagai advokat dalam menangani perkara pidana akan selalu berhadapan dengan aparat kepolisian yang sewaktu-waktu karena keberlakuan pasal a quo dapat dijadikan alat bagi oknum kepolisian untuk melakukan tugas secara sewenang-wenang dengan berdalil telah sesuai prosedur pada pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian.</p> <p>Sementara itu, PEMOHON II, sebagai warga sipil, juga mengalami bentuk ancaman serupa ketika seorang oknum kepolisian menyatakan akan melakukan pelacakan atau tracking terhadap dirinya dengan menggunakan kemampuan teknis dan kewenangan kepolisian yang dimilikinya. Perbuatan semacam ini bukan hanya menimbulkan teror psikologis bagi Pemohon, melainkan juga mengancam hak konstitusionalnya untuk mendapatkan rasa aman.</p> <p>Bahwa tindakan-tindakan yang</p>
--------------------------	--	--

		<p>berani dilakukan oleh oknum aparat tersebut menunjukkan dengan nyata bagaimana norma “bertindak menurut penilaiannya sendiri” telah membuka celah kekuasaan tanpa akuntabilitas sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.</p>
	<p>Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945</p>	<p>Bahwa PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal yang menjadi objek pengujian telah nyata-nyata membuka ruang penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap rasa aman warga negara, termasuk terhadap diri PARA PEMOHON.</p> <p>Bagi PEMOHON I, ancaman nyata dari aparat kepolisian yang menggunakan posisinya sebagai pihak berwajib bersumber dari norma Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian, yang memberi legitimasi kepada aparat untuk bertindak “menurut penilaiannya sendiri,”.</p> <p>Selanjutnya, PEMOHON II, sebagai warga sipil, juga mengalami ancaman dari oknum kepolisian yang menyatakan akan melacak atau melakukan tracking terhadap dirinya. Oknum polisi ini dapat saja dengan leluasa melakukan pelacakan karena akibat tidak adanya batasan tegas atas frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri,” maka aparat kepolisian dapat setiap saat menggunakan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi atau golongan.</p>

<p>Penjelasan Pasal 18 ayat (1)</p>	<p>Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945</p>	<p>Bahwa Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian telah jelas melanggar hak PARA PEMOHON untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Pasal penjelasan tersebut tidak dapat mengakomodir batasan terhadap frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri” sebagaimana yang dimuat Pasal 18 ayat (1). Ini dapat terjadi karena penjelasan pasal hanya interpretasi dari pasal utama di batang tubuh. Sehingga ketentuan lain seperti keharusan mempertimbangkan manfaat agar betul-betul untuk kepentingan umum dapat disalahartikan tidak mengikat aparat kepolisian, seharusnya syarat-syarat dalam pasal penjelasan ini dilekatkan pada Pasal 18 ayat (1) dan bukan pada penjelasannya.</p>
	<p>Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945</p>	<p>Bahwa sebagai akibat tidak mengikatnya pasal penjelasan menyebabkan keharusan aparat kepolisian untuk bertindak dengan mempertimbangkan manfaat serta resiko juga menjadi tidak mengikat karena hanya merupakan interpretasi non binding sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan perundangan. Akibatnya karena norma tambahan dalam penjelasan pasal ini tidak mengikat, maka otomatis dapat disalahgunakan oleh aparat kepolisian, karena hanya berpegang pada Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian dan dapat berpotensi mengancam hak PARA PEMOHON untuk mendapatkan rasa aman sebagaimana dijamin pada Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.</p>

24. Bahwa alasan mendasar pengujian terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia diajukan secara bersamaan bukan tanpa alasan, sebab kedua pasal tersebut memiliki substansi dan implikasi hukum yang saling berkelindan, yaitu sama-sama memberikan legitimasi terhadap kewenangan kepolisian tanpa batasan hukum yang eksplisit, membuka ruang bagi tafsir subjektif aparat, dan secara potensial dapat digunakan sebagai pembenaran tindakan sewenang-wenang. Sehingga apabila permohonan ini dikabulkan Mahkamah, maka kerugian konstitusional yang **PARA PEMOHON** dalilkan tidak akan terjadi lagi;
25. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami **PARA PEMOHON**, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN PERMOHONAN

A. Keberadaan Frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri” dapat Menciptakan Diskresi Yang Berlebihan Hingga Berujung Pada Penyalahgunaan Wewenang dan Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Serta Keberadaan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian yang tidak sesuai dengan Praktik Legislasi

1. Bahwa keberadaan frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri” sebagaimana termuat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada dasarnya dapat dimaknai

sebagai bentuk diskresi yang melekat pada kewenangan aparat kepolisian;

2. Namun demikian, justru karena sifat keleluasaannya itulah diskresi menjadi wilayah yang sangat rawan disalahgunakan, terutama ketika tidak diimbangi dengan batasan norma yang tegas dan mekanisme akuntabilitas yang ketat. Ketentuan tersebut membuka ruang bagi tafsir subjektif dari aparat kepolisian, yang kemudian dapat berimplikasi pada tindakan yang tidak proporsional, sewenang-wenang, dan bertentangan dengan prinsip negara hukum. Mengutip pendapat Edmund Burke *“The greater the power, the more dangerous the abuse”* yang menandakan bahwa semakin besar kewenangan yang dimiliki semakin besar pula potensi untuk disalahgunakan ;
3. Bahwa secara prinsip dapat dikatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian tidak memenuhi doktrin pembentukan peraturan perundang-undangan yakni Kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) meliputi: (1) Jelas dalam perumusannya (unambiguous); (2) Konsisten dalam perumusannya - baik secara intern maupun ekstern; dan (3) Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti;
4. Bahwa Sebuah peraturan perundang-undang yang baik menurut Lon L. Fuller harus memenuhi delapan persyaratan agar hukum yang dibentuk dapat bekerja dengan baik. Kedelapan persyaratan tersebut adalah:
 1. *Generality* (generalitas Undang-Undang);
 2. *Promulgation* (Undang-Undang harus diumumkan);
 3. *Prospectivity* (Undang-Undang tidak berlaku surut);
 4. *Clarity* (rumusan Undang-Undang harus jelas);
 5. *Consistency or avoiding contradiction* (konsistensi dalam konsepsi hukum);

6. *Possibility of obedience* (Undang-Undang yang dibuat harus dapat dilaksanakan);

7. *Constanty trough time or avoidance of frequent change* (UndangUndang tidak boleh terlalu sering diubah);

8. *Cobgruence between official action and declared rules* (kesesuaian antara Undang-Undang dan pelaksanaan);

Sehingga frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri” melanggar syarat *Clarity* (Kejelasan). Sehingga frasa tersebut dapat menjadi **pembenaran hukum yang terbuka** bagi tindakan yang sewenang-wenang, termasuk ancaman, intimidasi, atau pemaksaan terhadap warga negara sebagaimana dialami oleh **PARA PEMOHON**. Oleh karena itu, frasa a quo dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan akibatnya menyebabkan kesalahan tafsir yang berakibat pada penyalahgunaan wewenang oleh polisi sehingga bertentangan pula dengan hak memperoleh rasa aman seperti yang diatur Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

5. Bahwa pemaknaan lebih lanjut terhadap frasa “*menurut penilaiannya sendiri*” bukanlah dimaksudkan untuk mematikan ruang gerak atau menghilangkan keleluasaan (*discretionary power*) yang dimiliki oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Pemaknaan lebih lanjut terhadap frasa tersebut justru merupakan **upaya konstitusional untuk mengembalikan diskresi ke jalurnya**, yaitu sebagai kewenangan yang dijalankan *dalam koridor hukum dan untuk kepentingan umum yang nyata*, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Kewenangan diskresi bukanlah *carte blanche* (surat kuasa kosong) untuk bertindak semaunya, melainkan sarana yang digunakan

- secara profesional, proporsional, dan rasional seperti yang disampaikan Mahkamah dalam Putusan Nomor 60/PUU-XIX/2021;
6. Bahwa anggota kepolisian tidak boleh dibiarkan bertindak menurut penilaiannya sendiri karena dapat menyebabkan tindakan tersebut tidak sesuai prosedur/SOP. **Peristiwa Tragedi Kanjuruhan** menjadi bukti nyata dari bahaya tafsir bebas terhadap frasa “*bertindak menurut penilaiannya sendiri*”. Dalam peristiwa yang menelan sedikitnya 135 korban jiwa dan melukai ratusan lainnya tersebut, tindakan aparat kepolisian dalam penggunaan gas air mata di dalam stadion yang mana sudah jelas **dilarang FIFA** dan bahkan **ditembakkan ke arah penonton/tribun** merupakan contoh konkret tindakan yang dilakukan tanpa pertimbangan yang benar-benar objektif dan profesional dapat sangat berbahaya (Lihat: <https://www.tempo.co/politik/bukti-polisi-tembakkan-gas-air-mata-ke-tribun-dalam-tragedi-kanjuruhan-832087>);
 7. Bahwa perumusan frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri” tidak dengan sendirinya mengandung ukuran objektif mengenai bagaimana penilaian itu harus dilakukan, sejauh mana boleh digunakan, dan dalam kondisi apa harus dihindari. Pada penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa tindakan itu harus mempertimbangkan manfaat dan risiko serta dilakukan untuk kepentingan umum, akan tetapi **penjelasan ini tidak menciptakan norma pembatas yang bersifat mengikat secara hukum**, melainkan hanya bersifat interpretatif dan deklaratif;
 8. Bahwa **PARA PEMOHON** menguji pasal 18 ayat (1) kendati sudah terdapat penjelasannya di bagian penjelasan karena pasal penjelasan tidaklah dapat memuat norma karena hanya bersifat interpretatif sebagaimana diatur dalam UU No. 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan:

*“Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, **penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh.** Penjelasan **tidak boleh mengandung norma** karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.”*

Kemudian dalam Lampiran II Pasal UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

“Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.”

“Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:”

a. *tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;*

b. **tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;**

c. *tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;*

d. *tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau*

e. *tidak memuat rumusan pendelegasian”*

dan selaras seperti yang disampaikan Mahkamah pada Putusan No. 005/PUU-III/2005

*“penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan **tidak menambahkan norma baru**, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan”.*

9. Bahwa Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian telah jelas memuat norma yang menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian. Karena dalam batang tubuh sebatas mengatur “bertindak menurut

penilaiannya sendiri” sedangkan dalam Penjelasan Pasal menambahkan norma “*harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum*”

10. Bahwa akibat peletakan norma ini di Penjelasan Pasal dan bukan batang tubuh, maka memberikan konsekuensi bahwa sifat “**keharusan**” tersebut hanya merupakan interpretasi atau penjelasan semata atau dalam kata lain mengikat dalam arti interpretatif bukan dalam arti normatif yang berdiri sendiri. Secara konstruktif Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian hanya memuat norma untuk kepentingan umum aparat kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Sedangkan Penjelasan Pasalnya memuat tambahan norma **keharusan untuk mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya** ini adalah norma baru karena Setiap tindakan diskresi kepolisian wajib mempertimbangkan manfaat, risiko, dan kepentingan umum;

11. Bahwa oleh karena Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian telah jelas tidak sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundangan, maka mutatis mutatis akan bertentangan pula dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menekankan kepastian hukum;

B. Frasa “Keabsahan Wewenang” Pada Pasal 25 ayat (1) UU Kepolisian Berpotensi Menjadi Legitimasi Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparat Kepolisian Hanya karena Pangkat/Jabatan yang dimilikinya

1. Bahwa polisi dikatakan pihak berwajib karena terikat pada negara dan menjalankan tanggung jawab untuk negara dan masyarakat. Sebutan *pihak berwajib* tidak hanya melekat pada status formal kepolisian sebagai aparat penegak hukum, sehingga pihak berwajib Polisi bukan sekedar profesi tapi

sebuah jalan untuk mengabdikan
(<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/13153221/kapolri-polisi-bukan-sekadar-profesi-tapi-sebuah-jalan-untuk-mengabdikan>);

2. Bahwa berdasarkan hasil wawancara yang diterbitkan metronews.com (31/12/2024), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku selalu mengawasi kinerja anggota. Sepanjang 2024, tercatat ada 2.341 polisi melakukan pelanggaran disiplin dengan menurunkan martabat sebagai pelanggaran disiplin terbanyak," kata Listyo dalam paparan rilis akhir tahun (RAT) di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Listyo melanjutkan dalam upaya untuk terus berbenah dan bersih- bersih di institusi, Polri telah mengeluarkan 3.014 putusan sidang disiplin, 1.070 penempatan khusus (patsus), 749 teguran tertulis, 428 penundaan pendidikan, 286 penundaan pangkat, 221 demosi, dan 260 putusan lainnya. Selain itu, Polri telah mengeluarkan 4.572 putusan Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Dengan rincian berupa 525 demosi, 414 pemberhentian tidak dengan hormat, 325 pembinaan, dan 127 penundaan pangkat, serta 98 penundaan pendidikan, dan 3.083 putusan lainnya (<https://www.metrotvnews.com/read/NG9C34g9-2-341-anggota-polisi-lakukan-pelanggaran-disiplin-sepanjang-2024>);
3. Bahwa dalam kasus seperti yang **PARA PEMOHON** terjadi akibat adanya persepsi keliru oleh beberapa oknum aparat bahwa status mereka sebagai pihak berwajib menempatkan mereka di atas masyarakat biasa. Mentalitas ini kemudian melahirkan praktik-praktik yang bermula dari tindakan ringan, seperti ancaman verbal atau penggunaan kekuasaan secara intimidatif untuk menunjukkan superioritas, hingga berkembang menjadi sanksi Pidana. Salah satu kasus

- penyalahgunaan wewenang yang cukup masif adalah dalam kasus Ferdy Sambo (2022) yang menyebabkan kematian kepada Novriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). Beberapa penyalahgunaan wewenang seperti: (1) **Menggerakkan Polri untuk Obstruction of Justice**. Sambo memerintahkan bawahannya untuk merusak CCTV yang menjadibukti(<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cek321j70deo>); (2) **Mempengaruhi Proses Penyidikan**. Bharada Richard Eliezer dan Bripka Ricky Rizal dipaksa untuk mengikuti skenario palsu yang dibuat Sambo; (3) Menggunakan Ancaman dan Intimidasi (Lihat: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czr3nv56xmeo#:~:text=Ia%20terseret%20kasus%20ini%20karena,etik%20dan%20juga%20kena%20demosi>.) Ini menjadi bukti nyata betapa berbahayanya penafsiran terhadap frasa “keabsahan wewenang” yang hanya didasari atas kepangkatan dan jabatan yang seseorang pejabat kepolisian. Penafsiran luas akibat pasal a quo ini memungkinkan terjadinya pembenaran terhadap suatu perintah hanya karena status yang dimiliki;
4. Bahwa dalam penggunaan wewenang pejabat, dimungkinkan terjadinya kesalahan dalam penggunaan wewenang (*misuse of authority*). Kesalahan penggunaan wewenang ini terjadi karena ketidakcermatan pejabat dalam membuat dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Meskipun merupakan kesalahan administrasi, kesalahan penggunaan wewenang (*misuse of authority*) pada praktiknya di masa artikan dengan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) (Moh Alfatah Alti Putra, 2021);
 5. Bahwa meskipun telah terdapat kode etik profesi dan aturan internal yang mengikat aparat kepolisian, namun pada kenyataannya hal tersebut belum cukup untuk menyadarkan

pihak berwajib tentang tanggung jawab atas wewenang yang mereka miliki. Kondisi ini membuktikan bahwa norma etik dan pengaturan internal tidak mampu sepenuhnya menghalangi terjadinya penyimpangan, sehingga diperlukan **penegasan kembali dalam undang-undang**. Penegasan normatif tersebut penting untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat, mempersempit ruang tafsir atas kewenangan kepolisian, serta menjamin bahwa setiap wewenang yang dijalankan hanya sah apabila digunakan sesuai dengan hukum, profesionalisme, dan kepentingan umum;

6. Bahwa pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang secara tegas menekankan peran negara hukum (rule of law) dalam bentuk perlindungan warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan (*protection against abuse of power*). Keberadaan Pasal 25 ayat (1) UU Kepolisian karena telah jelas **memberikan ambiguitas normatif yang terkesan bahwa keabsahan melekat otomatis pada jabatan dan pangkat, bukan pada cara penggunaan wewenang**;
7. Sehingga telah jelas terdapat pertentangan antara Pasal 25 ayat (1) UU Kepolisian dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena memberikan ambiguitas soal keabsahan wewenang, serta bertentangan pula dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena akibat ambiguitas tersebut telah nyata memberikan ruang bagi aparat kepolisian untuk menyalahgunakan kewenangannya;

C. Frasa “keabsahan wewenang” Sebagaimana Terdapat Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian dan Frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri” Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian Harus Dimaknai Secara Restriktif-Konstitusional, yakni dalam Kerangka Hukum,

profesionalisme, dan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan

1. Bahwa dikatakan dalam *The British Royal Commission on Police* pada tahun 1962 menjelaskan bahwa: *“The police should be powerful, but not oppressive; they should be efficient but not officious; they should form an impartial force in the body of politic, and yet be subject to a degree of control by persons who are not required to be impartial and who are themselves liable to police supervision”*. Pernyataan tersebut menggarisbawahi kedudukan Kepolisian yang memiliki tugas dan wewenang yang ditujukan untuk melayani masyarakat dalam menegakkan hukum serta memberikan penjaminan atas keamanan dan ketertiban ([Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945](#)).
2. Bahwa kecenderungan sebagian oknum polisi yang melakukan penyimpangan sesungguhnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Inggris dimana keramahtamahan polisinya telah menjadi legenda, tetap saja banyak polisi yang masih mempergunakan asas *“the end justified the means”* (tujuan menghalalkan segala cara). Demikian pula di Kanada, pemerintah Kanada sampai dua kali membentuk komisi untuk memeriksa Royal Canadian Mounted Police (RCMP), yaitu pertama, Komisi Mac Donald (1981) dan kedua Komisi Keable (1987). Kesaksian-kesaksian yang diberikan di hadapan kedua komisi tersebut semakin memperkuat bukti-bukti bahwa Kepolisian Kanada (RCMP) telah melakukan *“a wide range and illegal activities”* (serangkaian kejahatan dan perbuatan melanggar hukum secara luas;
3. Bahwa frasa “keabsahan wewenang” yang melekat pada pangkat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak

menjelaskan secara eksplisit parameter yang membatasi keabsahan tersebut. Akibatnya, **timbul ruang interpretasi seolah-olah suatu wewenang itu sah hanya karena berasal dari jabatan, tanpa mempertimbangkan tujuan, cara, dan orientasi penggunaannya.** Serta frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri” juga berpotensi **menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat kepolisian, karena seolah memberikan legitimasi kepada setiap tindakan aparat hanya berdasarkan penilaian subjektif jabatan;**

4. Bahwa sebagai antisipasi tindakan lainnya yang berujung pada penyalahgunaan wewenang, Mahkamah seyogyanya dapat memberikan pemaknaan lebih lanjut atau setidaknya-tidaknya memberikan nasihat dalam pertimbangan hukumnya kepada Institusi Kepolisian, dalam kaitannya memberikan nasihat kepada sebuah institusi, Mahkamah pernah memberikan nasihat seperti yang terdapat pada Putusan 4/PUU-VII/2009 yang memberikan nasihat kepada pembentuk undang-undang:

*“Mahkamah berpendapat bahwa perlu dilakukan dorongan yang lebih maju dengan menyatakan pasal-pasal dalam perkara a quo adalah inkonstitusional bersyarat. Dengan pendirian yang demikian maka Mahkamah **mendorong agar pembentuk Undang-Undang** menjadi lebih bersungguh-sungguh untuk meninjau kembali semua peraturan perundang-undangan sepanjang yang berkaitan dengan hak pilih mantan terpidana agar disesuaikan dengan Putusan ini”*

5. Bahwa **PARA PEMOHON berharap melalui kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi** untuk dapat memberikan pertimbangannya dalam rangka membiasakan praktik yang benar dan bukan membenarkan yang biasa. **PARA PEMOHON** yakin Mahkamah Konstitusi mengemban tugas yang mulia dan bahkan tidak jarang turut mengoreksi

secara praktik apabila terjadi penyimpangan melalui amar putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), sebagaimana yang disampaikan dalam *dissenting opinion* Yang Mulia Harjono dalam Putusan Nomor 114/PUU-X/2012 halaman 35 yang menyatakan:

*“Praktik bukanlah rujukan untuk menyatakan sebuah undang-undang bertentangan dengan Undang Undang Dasar dan **justru pengujian undang-undang seringkali dimaksudkan untuk mengoreksi apakah praktik yang berlaku telah sesuai dengan konstitusi**, oleh karenanya tidak jarang Mahkamah memutuskan dengan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) untuk mengoreksi praktik yang tidak benar tersebut dan tidak sebaliknya.”*

6. Bahwa **saran/masukan dan nasehat untuk institusi kepolisian memang sedang diperlukan dalam kondisi saat ini. Ini dibuktikan dengan dibentuknya Tim Reformasi Kepolisian Republik Indonesia** yang akan dibentuk oleh Presiden ([Yusril Sebut Tim Reformasi Kepolisian Dibentuk 2-3 Pekan Lagi](#)) dan Tim Reformasi Polri yang dibentuk oleh Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo melalui Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025 tertanggal 17 September 2025 ([Kapolri Bentuk Tim Reformasi Polri](#)). Meskipun bersumber dari dua ide yang berbeda namun tetap dalam satu sinergi yang sama. Sebagai Tim Reformasi maka sudah sewajarnya Mahkamah dapat memberikan masukan/saran/nasihat kepada institusi kepolisian untuk mendukung perubahan aparat kepolisian ke arah yang lebih baik, termasuk tentang peristiwa penyalahgunaan kewenangan yang ternyata menjadi persoalan yang sama pada Permohonan 42/PUU-XI/2013, Permohonan 104/PUU-XX/2022, dan Permohonan 84/PUU-XXIII/2025;
7. Bahwa Jenderal Polisi (Purn.) Chairuddin Ismail pernah menyampaikan, bahwa dalam masyarakat demokratis, Polisi

diharapkan menjadi instrumen demokrasi dan bukan sebagai alat penguasa, **lebih-lebih sebagai alat untuk menindas rakyat** (Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum). Pernyataan tersebut juga secara tidak langsung menegaskan, bahwa Kepolisian harus berjalan seiringan dan berpihak kepada rakyat dengan memberikan perlindungan dan rasa aman. Namun, ketika masyarakat kehilangan rasa percaya terhadap aparat kepolisian, maka fungsi pengayoman dan perlindungan hukum yang menjadi inti dari keberadaan institusi ini akan kehilangan legitimasi sosialnya;

VII. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini **PARA PEMOHON** mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri” pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa **bertindak menurut penilaiannya dengan wajib berdasar atas hukum, prinsip profesionalisme, proporsionalitas, dan akuntabilitas, serta semata-mata untuk kepentingan umum yang mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan;**
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan frasa “keabsahan wewenang” pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa **keabsahan wewenang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya sah apabila digunakan sesuai hukum, profesionalisme, dan kepentingan umum, serta tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan.**
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan Hormat,

KUASA HUKUM PEMOHON



Angela Claresta Foek



Ratu Eka Shaira



Dirsa Deandaru




Zidane Azharian Kemalpasha




Kaila Juliana Rifallda



Priskila Octaviani



Putu Surya Permana Putra



Marcellioneil Fibril Fasha Alfairuz



Halim Rahmansah

